



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor: 63-K/PM.III-12/AL/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tap/07/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal V Surabaya Nomor: BPP.50/A-13/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 atas nama Saeroji, Kapten Marinir NRP.17740/P.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danbrigif-2 Mar Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/29/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/58/K/AL/III/2015 tanggal 26 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAP/68-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Nomor: TAP/68-K/PM.III-12/AL/IV/2015 tanggal April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/58/K/AL/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/48/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan penjara, potong tahanan,
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Perkara yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009;
- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya pada tanggal 14 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Novi Purnamasari;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI Serma Dasrianto;
- 3 (tiga) lembar Foto Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL a.n. Terdakwa, Dikembalikan kepada Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-I), karena sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-I.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya tanpa ada hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan yang dijadikan dasar Tim Penasehat Hukum untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan Oditur militer sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Terdakwa haruslah ditolak.

4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah telah berbuat asusila, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Gabungan dari Brigif-2 Marinir Jakarta dan Pasmars-1 Surabaya, yaitu atas nama Mayor Laut (KH) Deny Everst Haning, S.H. NRP.15183/P berdasarkan Surat Perintah Danbrigif-2 Marinir Jakarta Nomor: Sprin/164/IV/2015 tanggal 14 April 2015; serta Mayor Laut (KH) Yopi Roberti Riry, S.H., M.H. NRP.13627/P, Kapten Marinir Sutiono, S.H. NRP.17036/P, dan Peltu Marinir Jonathan Agung Nugroho, S.H. NRP.71704, berdasarkan Surat Perintah Danpasmars-1 Surabaya Nomor: Sprin/501/IV/2015 tanggal 14 April 2015, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 15 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam, dan bulan Desember tahun 2000 delapan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya, dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP 17740/P.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa mengikuti pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Meochammad Soeryo (Saksi-4) teman satu leting / angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat kakak Saksi-1 (Sdri. Dian Kristiningrum/Saksi-5).
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 balik di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No. 12 Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
5. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkuniumng ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berduaan sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) pernah melihat Terdakwa sedang meraba - raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraron Surabaya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.

8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraron Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambilkan minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari keruang keluarga namun Terdakwa mengejar dan kemudian merebahkan / menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH (kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, lalu pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.

10. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa diruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2000 enam, sekira bulan Agustus tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No. 80 Surabaya dan pada tanggal 09 bulan Desember tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok c no.12 Kebraon Surabaya atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 enam dan bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam di Asrama Denbekang Jalan Hayam Wuruk No.80 Surabaya dan dalam tahun 2000 delapan di Perum Pondok Maritim Indah Blok c No. 12 Kebraon Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 tahun 2005 di AAL, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian melanjutkan pendidikan Dikpasis (Perwira Siswa) di AAL, selesai melaksanakan pendidikan selanjutnya Terdakwa sejak tahun 2006 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa ditempatkan dan berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak Jakarta dengan pangkat Kapten Marinir NRP 17740/P.
2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2006 sewaktu Terdakwa mengikuti pendidikan Pasis TNI AL di AAL Bumimoro telah berkenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya yang dikenalkan oleh Lettu Laut (P) Meochammad Soeryo (Saksi-4) teman satu leting / angkatan dengan Terdakwa yang juga menjadi teman dekat kakak Saksi-1 (Sdri. Dian Kristiningrum/Saksi-5).
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, kemudian Terdakwa jadi sering berkunjung ke rumah Saksi-1 balik di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No. 12 Surabaya.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa terkadang bersama (Saksi-4) kadang datang sendiri.
5. Bahwa Terdakwa pada saat bertamu atau berkunjung ke rumah Saksi-1, Terdakwa dengan Saksi-1 sering berduaan sambil bercumbu dan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali dilakukan, kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) pernah melihat Terdakwa sedang meraba - raba payudara Saksi-1 di ruang keluarga dan di kamar kosong lantai II dengan cara Terdakwa duduk di lantai sambil memangku Saksi-1 selanjutnya meraba-raba payudara Saksi-1 kemudian pada pagi harinya di teras rumah, Terdakwa sambil memijit kaki Saksi-1 juga meraba-raba payudara Saksi-1, dan di ruang tamu Terdakwa memangku Saksi-1 dengan cara saling berhadapan dengan Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa selama kenal dengan Saksi-1, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya saat Saksi-1 masih berumur 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun dan yang kedua pada tanggal 09 Desember 2008 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama sekira bulan Juli 2006 pukul 19.00 WIB di Asrama Den Bekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya dilakukan dengan cara saat Saksi-1 sedang masak di dapur kemudian Terdakwa datang langsung memeluk Saksi-1 dari belakang lalu mencium leher, meraba payudara Saksi-1 selanjutnya setelah selesai memasak Saksi-1 ditarik ke dalam kamar tempat tidur Saksi-1, kemudian Saksi-1 dipangku di atas paha Terdakwa sehingga saling berhadapan lalu Terdakwa mulai menurunkan celana luar dan dalamnya sebatas lutut selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk dipangku Terdakwa sambil Terdakwa menciumi bibir, leher dan payudara Saksi-1, namun persetubuhan tersebut berlangsung tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma dan pada saat persetubuhan di rumah Saksi-1 tersebut, hanya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 serta saat persetubuhan tersebut dilakukan pintu kamar tidur dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci.

8. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang kedua dilakukan pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB yang dilakukan dengan cara pada awalnya waktu kedua orang tua Saksi-1 sedang mengikuti pesta pernikahan, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya, kemudian Saksi-1 mengambilkan minum, setelah itu duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi-1 menanyakan kejelasan hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberi penjelasan selanjutnya Saksi-1 pindah tempat duduk dan diikuti Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi-1 sambil mencium bibir Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1, namun Saksi-1 memberontak lalu lari keruang keluarga namun Terdakwa mengejar dan kemudian merebahkan / menidurkan Saksi-1 sambil membuka baju dan BH (kutang) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya lalu Saksi-1 disuruh mengulum kemaluan Terdakwa tetapi Saksi-1 menolak lalu Terdakwa meremas payudara serta melepaskan pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mulai mencumbu dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1, karena merasa kesakitan akhirnya Saksi-1 disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan setelah keluar sperma tersebut Saksi-1 disuruh menjilatinya yang masih berada di kemaluan Terdakwa, dan saat persetubuhan tersebut dilakukan di ruang tamu yang terbuka, lalu pada saat persetubuhan tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan.

9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 126/VIS/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Rumah Sakit Al-Irsyad menyimpulkan kalau Saksi-1 mengalami robekan selaput dara dengan arah pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul.

10. Bahwa perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa diruang tamu, di dapur dan di kamar Saksi-1 pada sekira bulan Agustus 2006 diketahui dan dilihat oleh Sdri. Tri Wulandari (Saksi-6) yang merupakan adik kandung Saksi-1, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sama sekali tidak ada yang mengetahui dan melihat.

11. Bahwa Terdakwa pernah memberi janji secara lisan kepada Saksi-1 dan juga kepada kedua orang tuanya Saksi-1 (Bpk. Dasrianto/Saksi-2 dan Ibu Titin Watni/Saksi-3) bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pernah memberikan cincin almamater kepada Saksi-1, dan cincin almamater tersebut bisa dijadikan pengikat / tanda tunangan, namun kenyataannya sampai sekarang tidak pernah terlaksana.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, namun Terdakwa menyangkal sebagian dakwaan Oditur Militer. Adapun yang disangkal Terdakwa adalah bahwa Terdakwa merasa tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Novi Purnamasari.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa menyangkal sebagian Dakwaan Oditur Militer, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki agar sidang tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2006, dikenalkan oleh kakak ipar Saksi atas nama Letda (sekarang Kapten) Mar Moh. Surya yang saat itu masih berpacaran dengan kakak Saksi yang bernama Dian Christiningrum, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada waktu perkenalan tersebut, Saksi baru lulus dari SMA, sedangkan Terdakwa dan Moch. Suryo baru lulus dari AAL dan masih berpangkat Letda yang sedang melaksanakan pendidikan lanjutan di Kobangdikal, Morokrembangan, Surabaya.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah orangtua Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya. Pada waktu itu rumah orangtua Saksi di Perum Pondok Maritim Indah sedang diperbaiki, sehingga Saksi dan orangtua Saksi tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk, dan kadang-kadang tinggal di Perum Pondok Maritim Indah.

4. Bahwa biasanya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi setiap ada waktu pesiar/libur bersama-sama dengan Letda Moch Suryo yang juga akan mengunjungi kakak Saksi. Selain datang bersama Letda Moch. Suryo, Terdakwa juga sering datang sendiri untuk menemui Saksi. Terdakwa dan Letda Moch Suryo juga pernah menginap di rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali antara bulan Juni sampai bulan Agustus 2006, namun tidurnya terpisah dengan Saksi, yaitu Terdakwa dan Letda Moh. Suryo tidur di kamar atas, sedang Saksi dan kakak Saksi tidur di kamar Saksi di lantai bawah, dan pada saat menginap tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap Saksi.

5. Bahwa pada suatu hari di bulan Juli 2006 Terdakwa dan Letda Moh. Suryo datang mengunjungi Saksi dan kakak Saksi di rumah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Ketika Saksi sedang memasak Indomie di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur dan langsung memeluk Saksi dari belakang, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi, lalu Saksi mematikan kompor, kemudian Terdakwa menarik Saksi ke kamar tempat tidur Saksi, lalu Saksi dipangku di atas paha Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa saling berhadapan, lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut. Selanjutnya dengan posisi Saksi duduk dipangku Terdakwa, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi, namun persetubuhan tersebut tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, karena takut ketahuan orang lain yang ada di rumah tersebut.

6. Bahwa keadaan rumah orangtua Saksi saat itu di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya adalah dari ruang tamu menuju dapur melewati lorong, dari lorong ke dapur ada pintunya, namun antara lorong dengan kamar Saksi hanya dibatasi dengan lemari saja, dan pintunya ditutup dengan kain kelambu (gorden), sehingga jika ada orang yang lewat menuju dapur, keadaan dalam kamar Saksi pasti akan terlihat. Apalagi saat itu pintu dapur tidak ditutup, dan kain penutup kamar Saksi juga tidak tertutup rapat.

7. Bahwa selama bulan Juli sampai dengan Oktober 2006, Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi, baik ketika Saksi masih tinggal di rumah orangtua Saksi yang di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun setelah rumah orangtua Saksi pindah ke Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya pada sekira bulan Agustus 2006. Setiap Terdakwa datang mengunjungi Saksi di rumah orangtua Saksi, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi, memeluk tubuh sambil meraba-raba payudara maupun kemaluan Saksi bertempat di kursi ruang tamu, di dapur, maupun ditempat-tempat lain di dalam rumah orang tua Saksi.

8. Bahwa bulan Oktober 2006 Saksi masuk kuliah di Akademi Kebidanan (DIII) RS Soepraoen, Malang, dan kemudian pada akhir Oktober 2006 Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan di Kobangdikal Surabaya dan selanjutnya berdinias di Yonif-2 Marinir Jakarta, sehingga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak dapat bertemu lagi seperti sebelumnya, apalagi setelah pindah ke Jakarta Terdakwa menjadi tidak pernah menelepon Saksi lagi.

9. Bahwa oleh karena Saksi merasa telah dinodai Terdakwa, sehingga Saksi mengharapkan Terdakwa bertanggung-jawab dengan menikahi Saksi, maka Saksi yang aktif menelepon Terdakwa di Jakarta dengan maksud agar Terdakwa tidak melupakan Saksi. Keadaan demikian berlangsung selama setahun setengah, yaitu sejak bulan Nopember 2006 sampai dengan bulan Maret 2008. Pada saat Saksi yang berada di Malang berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa yang berada di Jakarta, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mendesah-desah di HP dengan maksud agar Terdakwa yang di Jakarta bisa terangsang.

10. Bahwa setelah lama Saksi tidak bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB, ketika kedua orang tua Saksi sedang mengikuti pesta pernikahan, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang sekolah di Pusdikmar Karangpilang Surabaya datang ke rumah orangtua Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon, Surabaya, lalu Saksi mengambilkan minum dan kemudian duduk di kursi ruang tamu sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan kejelasan hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban yang jelas. Kemudian Saksi pindah tempat duduk, lalu Terdakwa juga mengikuti Saksi pindah tempat duduk, namun secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi sambil Terdakwa mencium bibir Saksi, tetapi Saksi menolak karena masih kesal dengan sikap Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha membopong tubuh Saksi, namun Saksi memberontak, lalu Saksi lari ke ruang keluarga, namun Terdakwa mengejar dan berhasil memeluk Saksi, kemudian Terdakwa merebahkan/menidurkan Saksi sambil Terdakwa membuka baju dan BH (kutang) Saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu Saksi disuruh mengulum kemaluan Terdakwa, tetapi Saksi menolak, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi serta melepaskan pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mulai mencumbui Saksi hingga Saksi menjadi terangsang, dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi. Oleh karena Saksi merasa kesakitan, akhirnya Saksi disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, lalu Saksi disuruh menjilati sisa sperma Terdakwa yang masih ada di kemaluan Terdakwa.

11. Bahwa atas persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan, karena baru dua kali bersetubuh, persetubuhan yang pertama Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, dan persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi.

12. Bahwa Saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi menyukai Terdakwa dan Terdakwa pernah berjanji mau menikahi Saksi setelah Terdakwa berpangkat Kapten, dan untuk menunjukkan keseriusan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa pernah memberikan cincin almamater AAL-nya kepada Saksi, sehingga Saksi pun merasa bahwa Terdakwa serius akan menikahi Saksi. Namun setelah Terdakwa selesai pendidikan dan kemudian berdinass di Jakarta, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya, dan Terdakwa berusaha menghindari dari Saksi.

13. Bahwa atas sikap Terdakwa tersebut Saksi merasa putus asa karena dibohongi oleh Terdakwa, hingga kemudian pada sekira bulan Oktober/Nopember 2009 Saksi pernah mencoba bunuh diri dengan cara Saksi memotong sendiri urat nadi di pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan pisau hingga Saksi tak sadarkan diri dan kemudian dirawat di rumah sakit.

14. Bahwa setelah Saksi sembuh, pada tanggal 08 Desember 2009 orangtua Saksi mengundang Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membicarakan masalah pertanggung-jawaban Terdakwa yang telah menodai Saksi. Namun Terdakwa menyangkal telah menodai Saksi, dan Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi, sehingga Saksi menjadi sakit hati hingga kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal-V Surabaya, pada awal tahun 2010 Terdakwa bersama kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon, Surabaya, untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia menikahi Saksi, tetapi dengan syarat Saksi mencabut dulu pengaduan Saksi ke Pomal Lantamal-V Surabaya. Pada waktu itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendengar Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi dan sehari setelah menikah Terdakwa akan menceraikan Saksi.

16. Bahwa oleh karena Saksi maupun kedua orangtua Saksi melihat niat Terdakwa yang tidak ikhlas untuk menikahi Saksi, maka Saksi maupun kedua orangtua Saksi merasa tersinggung dengan sikap Terdakwa tersebut, sehingga dalam pembicaraan tersebut tidak dicapai kesepakatan.

17. Bahwa walaupun tadinya Saksi masih berharap bisa dinikahi Terdakwa, namun sekarang Saksi merasa sakit hati pada Terdakwa, dan Saksi tidak mau lagi dinikahi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa merasa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi, baik tahun 2006 maupun tahun 2008;
- Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada kurun waktu Juli sampai dengan Agustus 2006 ketika Terdakwa sedang mengikuti Dik Pasis di Kobangdikal Morokrembangan Surabaya, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi, karena setelah selesai Dik Pasis bulan Oktober 2006 Terdakwa berdinass di Jakarta;
- Terdakwa datang ke rumah Saksi jika hari Sabtu/Minggu saja, bukan setiap ada pesiar, dan itupun kalau diajak Letda Mar Moch. Suryo, karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi sendirian, tetapi selalu dengan Letda Mar Moch. Suryo.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi - II :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2006 di rumah Saksi saat itu di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, yaitu ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi yang bernama Novi Purnamasari, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali berkunjung ke rumah Saksi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ternyata berpacaran dengan anak Saksi yang bernama Novi Purnamasari. Pada waktu itu Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan Novi Purnamasari, dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa serius ingin menjadikan Saksi sebagai isteri Terdakwa, dan Saksi menyetujui hubungan tersebut.
3. Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2006 Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi sebanyak dua kali, namun Terdakwa tidur dikamar atas bersama Letda Mochammad Soeryo yang saat itu juga berpacaran dengan kakaknya Novi yang bernama Dian Christiningrum (sekarang Moch. Suryo dan Dian Christiningrum sudah menjadi suami-isteri).
4. Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui sudah sampai sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Novi Purnamasari. Namun pada sekira bulan Agustus 2009 Saksi baru mengetahui kalau ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pernah menyetubuhi anak Saksi bernama Novi Purnamasari, akan tetapi Novi Purnamasari tidak mau menceritakan secara jelas kapan, dimana, serta bagaimana cara persetubuhan tersebut dilakukan.

5. Bahwa menurut Novi Purnamasari, persetubuhan Novi dengan Terdakwa yang pertama dilakukan ketika Novi berusia 18 (delapan belas) tahun ketika baru selesai SMA, dan waktu itu sama-sama berstatus bujangan. Persetubuhan tersebut katanya dilakukan atas dasar paksaan. Selain melakukan persetubuhan, katanya Terdakwa juga pernah menunjukkan kemaluannya kepada Novi ketika berada di ruang tamu rumah Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No. 80 Surabaya maupun di rumah Saksi yang di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya.

6. Bahwa atas pengakuan Novi Purnamasari tersebut, Saksi lalu memanggil Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya, agar datang ke rumah Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon Surabaya, untuk menjelaskan permasalahan hubungan Terdakwa dan Novi. Setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi lalu meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Novi Purnamasari, namun Terdakwa tidak ada respon.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Novi, maka Novi Purnamasari mengalami depresi mental hingga kemudian pada sekira bulan Oktober/Nopember 2009 Novi purnamasari pernah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadi kirinya dengan menggunakan pisau, hingga Novi Purnamasari harus dirawat di rumah sakit hingga beberapa hari karena kejiwaannya tidak stabil.

8. Bahwa atas sikap Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab dengan menikahi Novi Purnamasari tersebut, Novi Purnamasari merasa kecewa dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa, hingga kemudian pada bulan Desember 2009 Novi Purnamasari melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal-V Surabaya yang saat itu dijabat oleh Kolonel Toto Hartoto untuk menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa setelah Novi Purnamasari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal-V Surabaya, pada tahun 2010 Terdakwa bersama kedua orangtua Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk membicarakan permasalahan hubungan Terdakwa dengan Novi Purnamasari. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia menikahi Novi Purnamasari dengan syarat Novi Purnamasari harus mencabut dulu laporannya ke Pomal Lantamal-V Surabaya. Dan waktu itu Saksi juga mendengar setelah menikah katanya Terdakwa akan menceraikan Novi Purnamasari.

10. Bahwa oleh karena Saksi melihat Terdakwa tidak serius dan hanya ingin memperlakukan anak Saksi, dan Terdakwa juga menunjukkan niat yang tidak baik, maka Saksi menjadi tidak mengizinkan jika Terdakwa mau menikah dengan anak Saksi, sehingga laporan Novi Purnamasari tetap berlanjut.

11. Bahwa oleh karena berkas perkara Terdakwa di Pomal Lantamal-V Surabaya tidak segera dilimpahkan ke Otmil III-12 Surabaya, sejak tahun 2010 Saksi sudah berkali-kali mengecek ke Pomal Lantamal-V Surabaya maupun ke Otmil III-12 Surabaya untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara Terdakwa, namun baru sekarang berkas perkara Terdakwa dapat disidangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2006 di rumah Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi yang bernama Novi Purnamasari, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada waktu berkenalan tersebut, Sdri. Novi Purnamasari baru tamat SMA, sedangkan Terdakwa baru lulus AAL dan sedang mengikuti pendidikan lanjutan di Kobangdikal Morokrengan, Surabaya. Pada waktu itu Terdakwa diajak teman satu angkatannya yang bernama Moch. Suryo yang saat itu juga sedang berpacaran dengan kakak Novi yang bernama Dian Christiningrum, yang sekarang mereka telah menikah sebagai suami-isteri.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari berkenalan, hubungan mereka menjadi semakin baik dan semakin akrab, dan bahkan Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi, lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Novi Purnamasari, dan pada kurun waktu bulan Juli - Agustus 2006 Terdakwa pernah menginap sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi, dan Terdakwa sering mengajak Sdri. Novi Purnamasari keluar rumah untuk makan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Novi Purnamasari ketika mereka berpacaran.
5. Bahwa pada sekira bulan April 2009 Sdri. Novi Purnamasari tidak lulus ujian di sekolahnya, lalu Sdri. Novi meminta maaf kepada Saksi. Kemudian Saksi menanyakan penyebab ketidak-lulusannya tersebut, yang dijawab Sdri. Novi: "Ada masalah". Selanjutnya Saksi terus mendesak apa masalahnya, hingga kemudian Sdri. Novi Purnamasari mengatakan bahwa ia sering dipaksa Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri.
6. Bahwa menurut pengakuan Sdri. Novi Purnamasari, persetujuan dan perbuatan asusila lainnya tersebut sering dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari di rumah Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, yaitu antara lain di dapur dan di ruang tamu, dengan cara Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat serta memperlihatkan kemaluannya kepada Sdri. Novi, lalu Terdakwa mengajak melakukan persetujuan, tetapi Sdri. Novi menolak, namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan: "Kalau kamu gak mau, artinya kamu tidak mencintai saya", sehingga Sdri. Novi lalu mau diajak bersetubuh.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Novi, namun sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Novi tersebut tidak mengakibatkan Sdri. Novi hamil.
8. Bahwa setelah mendengar pengakuan Sdri. Novi tersebut, Saksi lalu melaporkan masalah tersebut kepada suami Saksi (Serma Dasrianto), hingga kemudian Serma Dasrianto menelepon Terdakwa agar datang ke rumah Saksi untuk menjelaskan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada sekira bulan Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi menjelaskan masalah hubungannya dengan Sdri. Novi Purnamasari. Dari penjelasan Terdakwa tersebut, Serma Dasrianto meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk menikahi Sdri. Novi, namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sdri. Novi Purnamasari, sehingga Serma Dasrianto mengancam akan melaporkan masalah tersebut ke Pomal, namun Terdakwa tidak takut dan menantang Serma Dasrianto untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal.

10. Bahwa setelah mendengar Terdakwa mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sdri. Novi, maka Sdri. Novi menjadi shock dan menangis terus di kamar tidurnya, karena menurut pengakuan Sdri. Novi, sebelum maupun sesudah melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. Novi, Terdakwa selalu berjanji akan menikahi Sdri. Novi yang dibuktikan dengan Terdakwa telah memberikan cincin alمامater AALnya kepada Sdri. Novi.

11. Bahwa oleh karena tidak tahan menahan malu dan kecewa atas sikap Terdakwa yang telah mengingkari janjinya, Sdri. Novi pernah mencoba bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya hingga Sdri. Novi harus dirawat di rumah sakit.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menodai Sdri. Novi Purnamasari dan tidak mau bertanggung-jawab menikahi Sdri. Novi tersebut, maka Saksi beserta keluarga lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V Surabaya.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira akhir tahun 2005 ketika Terdakwa masih sebagai Taruna AAL Bumimoro Surabaya yang satu angkatan dengan suami Saksi sekarang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Novi Purnamasari Saksi kenal sejak kecil, karena ia adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mulai mengetahui hubungan Sdri. Novi Purnamasari dengan Terdakwa pada sekira pertengahan Tahun 2006 ketika Terdakwa sudah dilantik sebagai Letda dan melanjutkan Dik Pasis di AAL Bumimoro Surabaya, karena perkenalan tersebut berawal dari Saksi yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdri. Novi Purnamasari, dan setelah mereka berkomunikasi lewat telpon, selanjutnya Terdakwa berkunjung ke rumah orangtua Saksi di Pondok Maritim Indah Blok C/12 Surabaya, hingga kemudian Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa sering berkunjung ke rumah orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Novi Purnamasari, dan keluarga Saksi menanggapi dengan senang hati.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa kenal dan sering berkunjung ke rumah orangtua Saksi di Pondok Maritim Indah Blok C/12 Surabaya, yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari hanya mengobrol dan berbincang-bincang serta bersenda gurau di ruang tamu, dan yang menemani mereka adalah Saksi, adik Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tri Wulandari, dan bahkan sekeluarga Saksi juga menemani mereka saat Terdakwa berkunjung.

4. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan persetubuhan, namun pada tahun 2009 Sdri. Novi Purnamasari pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari sudah pernah melakukan persetubuhan yang dilakukan di rumah orangtua Saksi di Pondok Maritim Indah Blok C/12 Surabaya.

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, orangtua Saksi pernah meminta saran kepada Saksi sehubungan dengan permasalahan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari yang sudah pernah bersetubuh tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab, hingga kemudian Saksi memberikan saran agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja, atau Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari dinikahkan saja, namun pada waktu itu Terdakwa menolak, karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan apapun terhadap Sdri. Novi Purnamasari, dan antara Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari tidak ada hubungan apa-apa lagi.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Agustus 2006 (ketika Saksi masih pelajar SMP) di rumah orangtua Saksi di Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Surabaya, ketika Terdakwa datang berkunjung ke rumah orangtua Saksi untuk menemui kakak Saksi yang bernama Novi Purnamasari, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2006 Terdakwa datang berkunjung dan menginap di rumah orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Novi Purnamasari. Kemudian ketika Saksi sedang menonton televisi di kamar, teman Saksi yang bernama Sdri. Nuning yang beralamat di Jl. Kebraon II Perum Pondok Maritim Indah C.21 Surabaya datang berkunjung ke rumah Saksi, sehingga Saksi lalu keluar untuk menemui Sdri. Nuning di depan rumah. Namun ketika Saksi berjalan menuju keluar rumah, sampai di ruang tamu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu berdua dengan Sdri. Novi Purnamasari, dengan posisi Terdakwa sedang memangku Sdri. Novi Purnamasari sambil tangan kanan Terdakwa meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari dari dalam baju Sdri. Novi, sedangkan tangan kiri Terdakwa meraba-raba dari luar baju yang dikenakan Sdri. Novi Purnamasari. Selain itu, Terdakwa juga menciumi leher Sdri. Novi Purnamasari dari belakang tubuh Sdri. Novi. Kemudian ketika melihat Saksi sedang lewat, Sdri. Novi Purnamasari berusaha melepaskan diri dari pelukan dan ciuman Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha menciumi Sdri. Novi Purnamasari.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa meraba-raba payudara dan menciumi leher Sdri. Novi Purnamasari pada sekira bulan Agustus 2006 di ruang tamu rumah orang tua Saksi di Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Surabaya, pada waktu itu keadaan pintu ruang tamu tertutup tetapi tidak terkunci, dan jendela ruang tamu terbuka, dan pada waktu itu yang berada di dalam rumah adalah kakek, nenek, adik, dan kedua orang tua Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa beberapa saat kemudian pada hari yang sama sekira bulan Agustus 2006, Saksi juga melihat lagi Terdakwa sedang meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari di ruang keluarga. Kemudian ketika Saksi akan memanggil Sdri. Novi Purnamasari dan Terdakwa yang sedang berada di lantai II, Saksi melihat di kamar kosong lantai II Terdakwa sedang duduk di lantai sambil memangku Sdri. Novi sambil tangannya meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari. Selanjutnya pada pagi harinya, Saksi melihat Terdakwa duduk-duduk di teras rumah memijit-mijit kaki Sdri. Novi Purnamasari sambil tangan yang satunya meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari. Kemudian pada waktu yang lain, ketika Saksi melewati ruang tamu, Saksi melihat Terdakwa memangku Sdri. Novi Purnamasari dengan arah tubuhnya berhadapan.

5. Bahwa kemudian pada waktu yang lain lagi masih sekira bulan Agustus 2006, sore hari menjelang waktu maghrib, tiba-tiba Terdakwa dengan berpakaian olahraga datang ke rumah orangtua Saksi di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya. Kemudian setelah mandi, Terdakwa dipinjami sarung oleh Sdri. Novi Purnamasari, lalu Terdakwa menumpang sholat maghrib di rumah orangtua Saksi, sedangkan Saksi duduk-duduk di teras rumah. Beberapa saat kemudian, ketika Saksi menengok ke belakang, dari celah pintu ruang tamu yang agak terbuka sedikit, Saksi melihat Terdakwa yang masih menggunakan sarung sedang memangku Sdri. Novi Purnamasari di kursi tamu sambil memeluk dan meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan perbuatan yang tidak pantas tersebut, hanya Saksi yang melihat, sedangkan penghuni rumah yang lain tidak melihat, karena nenek dan kakek Saksi sedang makan di ruang makan, adik Saksi sedang berada di teras sedang bermain dengan temannya, Ibunda Saksi sedang menyiapkan makanan di dapur, sedangkan bapak Saksi sedang menonton televisi di ruang keluarga, sehingga tidak ada yang melihat kejadian tersebut.

7. Bahwa pada suatu waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, ketika kedua orang tua saksi sedang pergi ke undangan dan yang lain juga sedang pergi, sehingga yang tinggal di rumah hanya Saksi dan Sdri. Novi Purnamasari, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Novi Purnamasari. Kemudian ketika Saksi hendak keluar rumah melewati depan kamar Sdri. Novi Purmasari yang pintunya sedikit terbuka, Saksi melihat tubuh Terdakwa yang masih pakai celana menindih tubuh Sdri. Novi Purnamasari di tempat tidur.

8. Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa sedang memangku, meraba-raba payudara, dan menciumi leher, dan juga sedang menindih tubuh Sdri. Novi Purnamasari, Saksi hanya diam saja, namun Saksi merasa benci dan malu, tetapi Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtua Saksi. Namun beberapa waktu kemudian, oleh karena Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Novi Purnamasari, maka Saksi lalu memberi tahu ibu Saksi tentang perbuatan yang pernah dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari yang pernah Saksi lihat.

9. Bahwa pada waktu melihat perbuatan Terdakwa sedang memangku, meraba-raba payudara dan menciumi leher Sdri. Novi Purnamasari, usia Saksi pada waktu itu 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 2 SMP.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada kurun waktu juli sampai dengan Agustus 2006, Terdakwa sering berkunjung ke rumah orangtua Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Sdri. Novi Purnamasari, dan Terdakwa juga pernah menginap di rumah orangtua Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tahun 2006, dan yang kedua tahun 2008.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan persetubuhan. Namun Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Novi Purnamasari bahwa Sdri. Purnamasari pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada tahun 2008 bertempat di kamar Sdri. Novi Purnamasari di rumah orangtua Saksi di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Surabaya, dan dari persetubuhan tersebut Sdri. Novi Purnamasari tidak mengalami kehamilan.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Terdakwa pindah ke Pasmar-2 Cilandak, Jakarta pada sekira akhir tahun 2006, Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari sudah tidak berkomunikasi lagi, karena setiap Sdri. Novi Purnamasari mencoba menelepon ke HP Terdakwa tidak pernah diangkat, dan apabila HPnya diangkat, Terdakwa tidak mau bicara dengan Sdri. Novi Purnamasari. Namun pernah pada suatu waktu ketika Saksi mencoba menelepon Terdakwa menggunakan nomor HP Saksi, Terdakwa mau mengangkat HP-nya dan mau berbicara dengan Saksi. Akan tetapi ketika Saksi katakan bahwa Sdri. Novi Purnamasari mau bicara, Terdakwa diam saja tidak mau bicara, sehingga Sdri. Novi Purnamasari lalu mengadu ke ayah Saksi dan mengatakan bahwa Sdri. Novi Purnamasari pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

13. Bahwa atas pengaduan Sdri. Novi Purnamasari tersebut, ayah Saksi lalu datang ke Pusdikmar Karangpilang, Surabaya, untuk menemui Terdakwa yang kebetulan pada waktu itu sedang melaksanakan pendidikan di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya. Namun pada waktu itu oleh petugas piket ayah Saksi tidak diizinkan bertemu dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang berada di Sidoarjo.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah berjanji secara lisan kepada Sdri. Novi Purnamasari, dan kepada kedua orangtua Saksi bahwa Terdakwa akan menikahi Sdri. Novi Purnamasari, dan Terdakwa pernah memberikan cincin almarhum AALnya kepada Sdri. Novi Purnamasari.

15. Bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Novi Purnamasari, Sdri. Novi Purnamasari mengalami stress, kecewa, sakit hati, sehingga Sdri. Novi Purnamasari terlihat sering melamun, tidak mau makan, dan juga pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara mengiris urat nadi tangannya sendiri menggunakan pisau, sehingga Sdri. Novi Purnamasari harus dirawat di rumah sakit.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Setelah selesai sholat, Terdakwa memang duduk di ruang tamu, tetapi Terdakwa tidak melakukan hal-hal negatif yang dikatakan Saksi, dan Terdakwa hanya ngobrol dengan Sdri. Novi Purnamasari.
- Terdakwa tidak pernah tidur di kamar Novi dan tubuhnya menindih tubuh Sdri. Novi Purnamasari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-V tetap pada keterangannya.

Saksi - VI :



Bahwa Saksi-VI telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-VI tetap tidak hadir dengan alasan yang sah, yaitu Saksi-VI saat ini sedang berlayar di perairan Sulawesi dan tidak ada kepastian kembalinya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-VI di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2002 ketika sama-sama masuk menjadi Taruna AAL di Bumi Moro Surabaya, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Novi Purnamasari, saat ini ia adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Sdri. Novi Purnamasari dengan Terdakwa sejak sekira pertengahan tahun 2006 ketika Saksi dan Terdakwa masih Pasis di AAL karena perkenalan tersebut berawal dari Saksi yang memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdri. Novi Purnamasari. Kemudian sejak perkenalan tersebut mereka menjadi sering berkomunikasi lewat telpon hingga kemudian mereka berpacaran, dan Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari di Pondok Maritim Indah Blok C/12 Surabaya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari, Terdakwa tidak pernah menginap atau bermalam di rumah Sdri. Novi Purnamasari, dan selama Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari di Pondok Maritim Indah Blok C/12 Surabaya, yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari hanya mengobrol dan berbincang-bincang di ruang tamu, dan yang menemani adalah Saksi dan Sdri. Dian Christiningrum yang sekarang telah menjadi isteri Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan persetubuhan, karena baik Terdakwa maupun Sdri. Novi Purnamasari tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai hubungan mereka, dan Saksi juga tidak pernah menduga ataupun mendengar bahwa hubungan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari sudah sejauh itu.
5. Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh keluarga Sdri. Novi Purnamasari untuk menghubungi Terdakwa, namun selanjutnya apa yang kemudian dilakukan Sdri. Novi Purnamasari dan keluarganya, Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 Tahun 2005. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP.17740/P pada tanggal 21 Desember 2005, dan kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Perwira Siswa (Dikpasis) Angkatan XVI di Kobangdikal, Morokrembangan, Surabaya, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2006, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta. Pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009 Terdakwa dengan pangkat Lettu Mar melaksanakan Diksarcab Marinir di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya. Sekarang Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir menjabat sebagai Pasilog Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan Juni atau Juli 2006, ketika Terdakwa sedang melaksanakan Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal Morokrembangan, Surabaya, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Novi Purnamasari yang merupakan adik kandung Sdri. Dian Christiningrum (saat itu pacar teman satu angkatan Terdakwa yang bernama Moch. Suryo). Setelah berkenalan Terdakwa menjadi sering berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk Surabaya yang kemudian pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Novi Purnamasari.

3. Bahwa pada waktu berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari karena ada waktu libur atau pesiar pada kurun waktu Juli sampai dengan Agustus 2006, Terdakwa sering datang bersama dengan Letda (sekarang Kapten Laut) Moch. Suryo dan kadang-kadang Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdri. Novi Purnamasari.

4. Bahwa selama berpacaran dan kemudian sering berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2006, Terdakwa sering memeluk tubuh, mencium leher dan bibir, serta meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari, dan perbuatan tersebut sering dilakukan di kursi ruang tamu, di ruang TV, maupun di dapur rumah orang tua Sdri. Novi Purnamasari, baik ketika masih tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk, Surabaya, maupun setelah pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon Surabaya.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdri. Novi Purnamasari, Terdakwa tidak melihat ada orang lain yang ada di sekitar tempat tersebut yang melihat perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir, serta meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari, terdakwa merasa sangat terangsang, namun Terdakwa merasa tidak pernah menyetubuhi Sdri. Novi Purnamasari.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji akan menikahi Sdri. Novi Purnamasari. Namun pada sekira bulan September 2006, ketika Terdakwa berkunjung dan kemudian duduk-duduk bersama Sdri. Novi Purnamasari di teras rumah orangtua Sdri. Novi Purnamasari di Perumahan Pondok Maritim Indah, Terdakwa pernah memberikan barang berupa cincin almamater AAL milik Terdakwa kepada Sdri. Novi Purnamasari. Terdakwa memberikan cincin almamater miliknya tersebut kepada Sdri. Novi Purnamasari, karena Sdri. Novi Purnamasari melihat kakaknya (Sdri. Dian Christiningrum) juga diberi cincin almamater AAL oleh Letda Moch. Suryo, sehingga Sdri. Novi Purnamasari juga meminta kepada Terdakwa agar memberikan cincin almamaternya kepada Sdri. Novi Purnamasari, hingga kemudian Terdakwa memberikan cincin almamater AAL milik Terdakwa kepada Sdri. Novi Purnamasari sebagai kenang-kenangan, dan tidak ada maksud sebagai tanda pertunangan untuk menikah.

8. Bahwa ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari, Terdakwa pernah ditanya oleh orangtua Sdri. Novi Purnamasari tentang hubungan dan perasaannya dengan Sdri. Novi Purnamasari, dan pada waktu itu Terdakwa menjawab secara lisan bahwa Terdakwa suka dengan Sdri. Novi Purnamasari. Namun ungkapan perasaan Terdakwa tersebut timbul karena sifat alami Terdakwa saat itu yang memang sedang suka dengan Sdri. Novi Purnamasari.

9. Setelah Sdri. Novi Purnamasari kuliah di Malang dan kemudian pada bulan Oktober 2006 Terdakwa ditempatkan di Yonif-2 Marinir Jakarta setelah selesai mengikuti Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morokrembangan Surabaya, maka sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi dengan Sdri. Novi Purnamasari.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa mengikuti Diksarcab Marinir di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya. Kemudian pada bulan Desember 2009, ketika Terdakwa sedang mengikuti Diksarcab di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Novi Purnamasari atas permintaan orangtua Sdri. Novi Purnamasari dengan maksud untuk menenangkan Sdri. Novi Purnamasari yang telah mencoba bunuh diri.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, seorang wanita jika hanya dipeluk dan dicium serta diraba-raba tubuhnya, ia tidak akan sampai menuntut untuk dinikahi oleh orang yang telah memeluk dan mencium serta meraba-raba tubuhnya tersebut. Namun dalam perkara Terdakwa ini, Terdakwa merasa tidak pernah menyetubuhi Sdri. Novi Purnamasari.

12. Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa dipanggil oleh Pomal Lantamal-V Surabaya atas pengaduan Sdri. Novi Purnamasari, Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah orangtua Sdri. Novi Purnamasari untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari, namun pada waktu itu tidak tercapai kesepakatan penyelesaian masalah, sehingga perkara ini jalan terus.

13. Bahwa pada tanggal 07 September 2013 Terdakwa menikah dengan seorang wanita di Jakarta, dan saat ini Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL a.n. Saeroji, milik Terdakwa Letda (sekarang Kapten) Marinir Saeroji yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Sdri. Novi Purnamasari sebagai tanda kenang-kenangan atas hubungan percintaan Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat yang dibuat Sdri. Novi Purnamasari tanggal 14 Desember 2009 perihal Pengaduan Perkara; yang mengadukan perbuatan percabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Lettu Mar Saeroji terhadap Sdri. Novi Purnamasari, yang mengakibatkan Sdri. Novi Purnamasari merasa dirugikan, kecewa, dan sakit hati, sehingga Sdri. Novi Purnamasari menuntut agar Terdakwa mau menikahi Sdri. Novi Purnamasari, dan jika Terdakwa tidak bersedia menikahi, Sdri. Novi Purnamasari menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Surat tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi surat tersebut merupakan informasi awal bagi penyidik untuk dapat melakukan tindakan penyidikan.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009, yang intinya menyatakan bahwa Sdri. Novi Purnamasari sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali, yaitu: pada bulan Juli 2006 bertempat di dalam kamar Sdri. Novi Purnamasari di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, dan pada tanggal 09 Agustus 2008 di ruang TV Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya;

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor: 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari, yang menerangkan antara lain bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diadakan pemeriksaan Rectal Touche (RT) Sdri. Novi Purnamasari terdapat robekan selaput dara pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto, yang di dalamnya terdapat nama Novi Purnamasari sebagai anak kandung Serda Dasrianto;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto, yang di dalamnya terdapat nama Novi Purnamasari sebagai anak kandung Dasrianto;

f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novi Purnamasari;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto, yang berdinasi di Bekangdam-V/Brawijaya;

h. 2 (dua) lembar Foto Letda Mar Saeroji;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Barang bukti tersebut, kecuali barang bukti tersebut angka 2a, 2b, dan 2c, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sedangkan terhadap barang bukti tersebut angka 2a, surat tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan informasi awal bagi penyidik untuk dapat melakukan tindakan penyidikan, sehingga surat tersebut perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti. Kemudian terhadap barang bukti tersebut dalam angka 2b dan 2c, barang tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Sdri. Novi Purnamasari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian, khususnya keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-I Novi Purnamasari, dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I Sdri. Novi Purnamasari menerangkan di bawah sumpah di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu hari di bulan Juli 2006 Terdakwa dan Letda Moh. Suryo datang mengunjungi Saksi dan kakak Saksi di rumah orangtua Saksi di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Ketika Saksi sedang memasak Indomie di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur dan langsung memeluk Saksi dari belakang, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi, lalu Saksi mematikan kompor, kemudian Terdakwa menarik Saksi ke kamar tempat tidur Saksi, lalu Saksi dipangku di atas paha Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa saling berhadapan, lalu Terdakwa menurunkan celana luar dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut. Selanjutnya dengan posisi Saksi duduk dipangkuan Terdakwa, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi sambil Terdakwa menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi, namun persetubuhan tersebut tidak lama dan Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, karena takut ketahuan orang lain yang ada di rumah tersebut.

- Bahwa setelah lama Saksi tidak bertemu dan tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, pada tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 20.30 WIB, ketika kedua orang tua Saksi sedang mengikuti pesta pernikahan, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang sekolah di Pusdikmar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpilang Surabaya datang ke rumah orangtua Saksi di Perum Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon, Surabaya, lalu Saksi mengambil minum dan kemudian duduk di kursi ruang tamu sambil Saksi menanyakan kejelasan hubungan Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan jawaban yang jelas. Kemudian Saksi pindah tempat duduk, lalu Terdakwa juga mengikuti Saksi pindah tempat duduk, namun secara tiba-tiba Terdakwa menindih badan dan paha Saksi sambil Terdakwa mencium bibir Saksi, tetapi Saksi menolak karena masih kesal dengan sikap Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha membopong tubuh Saksi, namun Saksi memberontak, lalu Saksi lari ke ruang keluarga, namun Terdakwa mengejar dan berhasil memeluk Saksi, kemudian Terdakwa merebahkan/menidurkan Saksi sambil Terdakwa membuka baju dan BH (kutang) Saksi. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya, lalu Saksi disuruh mengulum kemaluan Terdakwa, tetapi Saksi menolak, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi serta melepaskan pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat. Kemudian Terdakwa mulai mencumbui Saksi hingga Saksi menjadi terangsang, dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi. Oleh karena Saksi merasa kesakitan, akhirnya Saksi disuruh mengocok kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi, lalu Saksi disuruh menjilati sisa sperma Terdakwa yang masih ada di kemaluan Terdakwa.

- Bahwa atas persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan, karena baru dua kali, persetubuhan yang pertama Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, dan persetubuhan yang kedua Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi.

Keterangan Saksi-I tersebut disangkal oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa merasa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi-I, baik tahun 2006 maupun tahun 2008. Terdakwa sering datang ke rumah Saksi pada kurun waktu Juli sampai dengan Agustus 2006 ketika Terdakwa sedang mengikuti Dik Pasis di Kobangdikal Morokrengan Surabaya, dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi, karena setelah selesai Dik Pasis bulan Oktober 2006 Terdakwa berdinan di Jakarta;

2. Bahwa Saksi-V Sdri. Tri Wulandari menerangkan di bawah sumpah di persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, ketika kedua orang tua saksi sedang pergi ke undangan dan yang lain juga sedang pergi, sehingga yang tinggal di rumah hanya Saksi dan Sdri. Novi Purnamasari, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah orangtua Saksi untuk menemui Sdri. Novi purnamasari. Kemudian ketika Saksi hendak keluar rumah melewati depan kamar Sdri. Novi Purmasari yang pintunya sedikit terbuka, Saksi melihat tubuh Terdakwa yang masih pakai celana menindih tubuh Sdri. Novi Purnamasari di tempat tidur.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari melakukan persetubuhan. Namun Saksi pernah diberitahu oleh Sdri. Novi Purnamasari bahwa Sdri. Purnamasari pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada tahun 2008 bertempat di kamar Sdri. Novi Purnamasari di rumah orangtua Saksi di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Surabaya, dan dari persetubuhan tersebut Sdri. Novi Purnamasari tidak mengalami kehamilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-V tersebut di atas disangkal oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah tidur di kamar Novi dan tubuhnya menindih tubuh Sdri. Novi Purnamasari.

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selama berpacaran dan kemudian sering berkunjung ke rumah Sdri. Novi Purnamasari pada kurun waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2006, Terdakwa sering memeluk tubuh, mencium leher dan bibir, serta meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari, dan perbuatan tersebut sering dilakukan di kursi ruang tamu, di ruang TV, maupun di dapur rumah orang tua Sdri. Novi Purnamasari, baik ketika masih tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk, Surabaya, maupun setelah pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon Surabaya.

- Bahwa pada waktu Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir, serta meraba-raba payudara Sdri. Novi Purnamasari, Terdakwa merasa terangsang, namun Terdakwa merasa tidak pernah menyetubuhi Sdri. Novi Purnamasari.

4. Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor: 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari, yang menerangkan antara lain bahwa setelah diadakan pemeriksaan Rectal Touche (RT) Sdri. Novi Purnamasari terdapat robekan selaput dara pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul. Terhadap barang bukti Surat Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyangkal telah menyetubuhi Sdri. Novi Purnamasari yang mengakibatkan selaput dara Sdri. Novi Purnamasari menjadi robek.

Bahwa oleh karena persetujuan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari tersebut diduga dilakukan pada tahun 2006 dan bulan Desember 2008, dan Visum et Repertum yang menerangkan bahwa selaput dara Sdri. Novi Purnamasari telah mengalami robek pada pukul sembilan dan satu akibat benda tumpul baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2009, yang berarti sudah lebih dari satu tahun sejak dugaan persetujuan tersebut dilakukan, apalagi surat visum tersebut disangkal oleh Terdakwa dan tidak didukung dengan keterangan Saksi ataupun alat bukti yang lain, Majelis menilai bahwa Surat Visum et Repertum tersebut hanya dapat membuktikan bahwa Sdri. Novi Purnamasari sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki, namun tidak dapat membuktikan kapan persetujuan tersebut dilakukan dan siapa laki-laki yang telah menyetubuhi Sdri. Novi Purnamasari tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Sdri. Novi Purnamasari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 Tahun 2005. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP.17740/P pada tanggal 21 Desember 2005, dan dilanjutkan dengan Pendidikan Perwira Siswa (Dikpasis) Angkatan XVI di Kobangdikal, Morokrembangan, Surabaya, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2006, selanjutnya Terdakwa berdinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta. Pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009 Terdakwa dengan pangkat Lettu Mar melaksanakan Diksarcab Marinir di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya. Sekarang Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir menjabat sebagai Pasilog Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Juni atau Juli 2006, ketika Terdakwa sedang melaksanakan Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal Morokrembangan, Surabaya, Terdakwa dikenalkan oleh teman satu angkatan Terdakwa atas nama Letda Laut Moch. Suryo (Saksi-VI) kepada Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-I) yang saat itu baru lulus dari SMA, yang merupakan adik kandung pacar Letda Laut Moch. Suryo yang bernama Sdri. Dian Christiningrum (Saksi-IV).

3. Bahwa benar Saksi Novi Purnasari dan Saksi Dian Christiningrum adalah anak kandung dari Serma (sekarang Pelda) Dasrianto (Saksi-II) yang berdinis di Bekangdam-V/Brawijaya yang tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, yang kemudian sejak bulan Agustus 2006 pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya.

4. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari lalu menjalin hubungan pacaran, dan selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya.

5. Bahwa benar biasanya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari setiap ada waktu pesiar/libur bersama-sama dengan Saksi Letda Moch Suryo yang juga akan mengunjungi Saksi Dian Christiningrum. Selain datang bersama Saksi Letda Moch. Suryo, Terdakwa juga sering datang sendiri untuk menemui Saksi Novi Purnamasari. Terdakwa dan Saksi Letda Moch Suryo juga pernah menginap di rumah orangtua Saksi Novi Purnamasari sebanyak 2 (dua) kali antara bulan Juni sampai bulan Agustus 2006, namun Terdakwa tidurnya terpisah dengan Saksi Novi Purnamasari, yaitu Terdakwa dan Saksi Letda Moch. Suryo tidur di kamar atas, sedang Saksi Novi Purnamasari dan Saksi Dian Christiningrum tidur di kamar lantai bawah, dan pada saat menginap tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap Saksi Novi Purnamasari.

6. Bahwa benar pada suatu hari di bulan Juli 2006 Terdakwa dan Saksi Letda Moch. Suryo datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari dan Saksi Dian Christiningrum di rumah Saksi Dasrianto di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi Novi Purnamasari pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Ketika Saksi Novi Purnamasari sedang memasak Indomie di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur dan langsung memeluk Saksi Novi Purnamasari dari belakang, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi Novi Purnamasari sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi Novi, lalu Saksi Novi Purnamasari mematikan kompor, kemudian Terdakwa menarik Saksi Novi ke kamar tidur Saksi Novi Purnamasari, lalu Terdakwa memangku Saksi Novi Purnamasari di atas pahanya hingga Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari saling berhadapan, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi Novi Purnamasari.

7. Bahwa benar keadaan rumah Saksi Novi Purnamasari pada waktu di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya adalah dari ruang tamu menuju dapur melewati lorong, dari lorong ke dapur ada pintunya, namun antara lorong dengan kamar Saksi hanya dibatasi dengan lemari saja, dan pintunya ditutup dengan kain kelambu (gorden), sehingga jika ada orang yang lewat menuju dapur, keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi Novi Purnamasari pasti akan terlihat. Apalagi saat itu pintu dapur tidak ditutup, dan kain penutup kamar Saksi Novi Purnamasari juga tidak tertutup rapat.

8. Bahwa benar selama bulan Juli sampai dengan Oktober 2006, Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari, baik ketika Saksi Novi Purnamasari masih tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun setelah tinggal di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya. Setiap Terdakwa datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari di rumah orangtua Saksi, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi Novi, memeluk tubuh sambil meraba-raba payudara maupun kemaluan Saksi Novi Purnamasari, bertempat di kursi ruang tamu, di dapur, maupun ditempat-tempat lain di dalam rumah orang tua Saksi.

9. Bahwa benar diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari yang tidak layak dilihat oleh orang lain tersebut, ternyata sebagian pernah dilihat oleh adik kandung Saksi Novi Purnamasari yang bernama Sdri. Tri Wulandari (Saksi-V) yang saat itu berusia sekira 14 tahun, yaitu ketika Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi Novi Purnamasari yang dilakukan di kursi ruang tamu, di kamar kosong lantai dua, maupun di teras rumah Saksi Novi Purnamasari di Perum Pondok Maritim Indah Surabaya. Dan pada waktu melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari tersebut, Saksi Tri Wulandari merasa benci dan malu, namun Saksi Tri Wulandari hanya diam saja dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya.

10. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2006 Saksi Novi Purnamasari masuk kuliah di Akademi Kebidanan (DIII) RS Soepraoen, Malang, dan kemudian pada akhir Oktober 2006 Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal Surabaya, dan selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif-2 Marinir Jakarta. Sejak itu Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari menjadi tidak pernah bertemu lagi.

11. Bahwa benar Saksi Novi Purnamasari mau dipeluk dan diciumi serta diraba-raba payudaranya oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi Novi Purnamasari menyukai Terdakwa dan Terdakwa pernah berjanji mau menikahi Saksi Purnamasari setelah Terdakwa berpangkat Kapten, dan untuk menunjukkan rasa cinta Terdakwa terhadap Saksi Novi Purnamasari, Terdakwa pernah memberikan cincin almamater AAL-nya kepada Saksi Novi Purnamasari, sehingga Saksi Novi Purnamasari pun merasa bahwa Terdakwa serius mencintai Saksi Novi Purnamasari. Setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal Surabaya dan kemudian Terdakwa berdinasi di Yonif-2 Marinir Jakarta, Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari masih sering berkomunikasi melalui HP.

12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Terdakwa mengikuti Diksarcab Marinir di Pusdikmar Karangpilang Surabaya, dan selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengikuti Diksarcab Marinir tersebut Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari di Perumahan Pondok Maritim Indah Surabaya. Akan tetapi pada saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari dan kemudian Saksi Novi Purnamasari menanyakan masalah kelanjutan hubungan mereka, Terdakwa malah mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Saksi Novi Purnamasari, dan kemudian Terdakwa berusaha menghindari serta tidak mau berbicara dengan Saksi Novi Purnamasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar atas sikap Terdakwa tersebut Saksi Novi Purnamasari merasa putus asa karena dibohongi oleh Terdakwa, hingga kemudian pada sekira bulan Oktober/November 2009 Saksi Novi Purnamasari pernah mencoba bunuh diri dengan cara Saksi Novi Purnamasari memotong sendiri urat nadi di pergelangan tangan kirinya dengan menggunakan pisau hingga Saksi Novi Purnamasari tidak sadarkan diri dan kemudian dirawat di rumah sakit.

14. Bahwa benar atas penderitaan bathin yang dialami Saksi Novi Purnamasari tersebut, pada tanggal 08 Desember 2009 Saksi Serma (sekarang Pelda) Dasrianto lalu mengundang Terdakwa yang saat itu masih mengikuti Diksarcab Marinir agar datang ke rumah Saksi Novi Purnamasari untuk membicarakan masalah pertanggung-jawaban Terdakwa yang menurut Saksi Novi Purnamasari telah menodai Saksi Purnamasari. Namun Terdakwa menyangkal telah menodai Saksi Novi Purnamasari, dan Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi Novi Purnamasari, sehingga Saksi Novi Purnamasari menjadi sakit hati dan kemudian Saksi Novi Purnamasari melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal-V Surabaya agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar beberapa waktu setelah dilaporkan oleh Saksi Novi Purnamasari ke Pomal Lantamal-V Surabaya, pada sekira bulan..... 2010, Terdakwa dan kedua orangtua Terdakwa datang ke rumah Saksi Serma Dasrianto di Perum Pondok Maritim Indah Blok C/12 Kebraon, Surabaya, untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari secara kekeluargaan. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan bersedia menikahi Saksi Nmovi Purnamasari, tetapi dengan syarat Saksi Novi Purnamasari mencabut dulu pengaduannya ke Pomal lantamal-V Surabaya. Namun oleh karena Saksi Novi Purnamasari dan keluarganya melihat niat Terdakwa yang tidak ikhlas menikahi Saksi Novi Purnamasari, maka Saksi Novi Purnamasari dan keluarganya merasa tersinggung dengan sikap Terdakwa tersebut, sehingga dalam pembicaraan tersebut tidak dicapai kesepakatan hingga kemudian pernikahan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari tidak dapat dilaksanakan.

16. Bahwa benar pada tanggal 07 September 2013 Terdakwa menikah dengan seorang wanita di Jakarta, dan saat ini Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 08 Maret 2015 di Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum, perbuatan Terdakwa yang mencumbu, mencium, dan meraba-raba buah dada Sdri. Novi Purnamasari bukan merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan, karena perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Hal itu terjadi karena antara Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari sudah terjalin hubungan pacaran sejak sekira bulan Juli 2006 sampai dengan Desember 2009. Jadi menurut pandangan umum perbuatan tersebut adalah wajar, seperti layaknya orang berpacaran. Apalagi status Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari pada waktu itu sama-sama masih bujangan dan belum terikat perkawinan dengan pihak manapun. Dengan demikian unsur "melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan dengan Sdri. Novi Purnamasari pada bulan Juli 2006 dan bulan Desember 2008. Namun alat bukti Visum et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya baru dibuat pada tanggal 14 Desember 2009, atau lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun antara peristiwa dan pengambilan Visum et Repertum. Dengan demikian bukti surat Visum et Repertum yang digunakan oleh Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa adalah sangat tidak valid dan tidak mendasar untuk diajukan di depan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa :

- Tuntutan Oditur Militer Nomor: Tut/48/IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang menuntut Terdakwa Kapten Marinir Saeroji NRP.17740/P adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.
- Tuntutan Oditur Militer tidak sebanding (terlalu berat) dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa dengan mengemukakan hal-hal mengenai keadaan Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa sanggup menikahi Saksi-I Sdri. Novi Purnamasari;
- Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif sehingga tidak menyulitkan proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
- Terdakwa masih muda dan kesatuan masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa, sesuai Surat Danbrigif-2 Marinir selaku Papera Nomor: R/135/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan Surat Danpasmarm-2 Nomor: R/217/IV/2015 tanggal 17 April 2015 perihal Rekomendasi Keringanan Hukuman;

Pada akhir pembelaannya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara Terdakwa ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya tanpa ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bercumbu, mencium, dan memegang payudara Sdri. Novi Purnamasari di dalam rumah dan di dalam kamar yang agak tertutup sudah merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, karena perbuatan Terdakwa yang telah bercumbu, mencium, dan memegang payudara Sdri. Novi Purnamasari di dalam rumah (di ruang tamu) dan di dalam kamar yang agak tertutup merupakan tempat umum dan tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang bisa lalu lalang dan melihat kejadian tersebut, dan walaupun yang melihat perbuatan tersebut sengaja mengintip sehingga menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihat, sedangkan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila dengan sesama anggota keluarga besar TNI (KBT).

2. Bahwa bukti surat Visum et Repertum (VER) yang diterbitkan oleh RS Al Irsyad Surabaya pada tanggal 14 Desember 2009 yang digunakan oleh Oditur Militer untuk menuntut Terdakwa sudah sangat valid dan sangat mendasar untuk diajukan ke persidangan, dengan alasan bahwa walaupun jarak waktu antara peristiwa yang pertama selama 3,5 tahun, dan jarak waktu dengan peristiwa yang kedua selama satu tahun dengan waktu pengambilan Visum et Repertum, karena persetubuhan sangatlah berbeda dengan perkara penganiayaan. Jika dalam perkara penganiayaan, si pelaku atau si petindak bila melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka/memar pada bagian muka atau pada bagian tangan, memar atau luka tersebut bisa sembuh dan bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali seperti semula pada bagian yang memar atau luka tersebut. Sedangkan apabila persetujuan yang mengakibatkan kemaluan perempuan sudah robek atau sudah rusak akibat benda tumpul (akibat kemaluan laki-laki) tidak akan sembuh dan tidak akan utuh kembali pada bentuk semula dan sudah merupakan rusak permanen pada kemaluan wanita tersebut.

3. Bahwa tuntutan Oditur Militer sudah sebanding dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang disebabkan karena Sdri. Novi Purnamasari merupakan Keluarga Besar Tentara (KBT) dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. Novi Purnamasari telah membuat Sdri. Novi Purnamasari trauma dan takut untuk berhubungan dengan laki-laki lain.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum yang dijadikan dasar pengajuan keberatan/pembelaan adalah sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Penasehat Hukum, dan Replik Oditur Militer serta Duplik Tim Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Pembelaan Tim Penasehat Hukum pada poin 1 tersebut di atas, oleh karena pembelaan tersebut berisi mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap pembelaan Tim Penasehat Hukum pada poin 2 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai penilaian terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang berbeda, sebelum pertimbangan ini.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
4. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa“.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL Angkatan 51 Tahun 2005. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP.17740/P pada tanggal 21 Desember 2005, dan dilanjutkan dengan Pendidikan Perwira Siswa (Dikpasis) Angkatan XVI di Kobangdikal, Morokrembangan, Surabaya, mulai bulan Januari sampai dengan Oktober 2006, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta. Pada bulan Agustus 2009 sampai dengan Desember 2009 Terdakwa dengan pangkat Lettu Mar melaksanakan Diksarcab Marinir di Pusdikmar Karangpilang, Surabaya. Sekarang Terdakwa dengan pangkat Kapten Marinir menjabat sebagai Pasilog Yonif-2 Marinir Cilandak, Jakarta.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif-2 Mar Jakarta selaku Papera Nomor: Kep/29/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saeroji, Kapten Marinir NRP.17740/P, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, lorong, tanah lapang, maupun di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV, dapur, dan sebagainya, yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada atau lewat di tempat itu.

- Bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada sekira bulan Juni atau Juli 2006, ketika Terdakwa sedang melaksanakan Dikpasis Angkatan XVI di Kobangdikal Morokrembangan, Surabaya, Terdakwa dikenalkan oleh teman satu angkatan Terdakwa atas nama Letda Laut Moch. Suryo (Saksi-VI) kepada Sdri. Novi Purnamasari (Saksi-I) yang saat itu baru lulus dari SMA, yang merupakan adik kandung pacar Letda Laut Moch. Suryo yang bernama Sdri. Dian Christiningrum (Saksi-IV).

b. Bahwa benar Saksi Novi Purnasari dan Saksi Dian Christiningrum adalah anak kandung dari Serma (sekarang Pelda) Dasrianto (Saksi-II) yang berdinis di Bekangdam-V/Brawijaya yang tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, yang kemudian sejak bulan Agustus 2006 pindah ke Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya.

c. Bahwa benar setelah berkenalan, Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari lalu menjalin hubungan pacaran, dan selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya.

d. Bahwa benar biasanya Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Novi Purnamasari setiap ada waktu pesiar/libur bersama-sama dengan Saksi Letda Moch Suryo yang juga akan mengunjungi Saksi Dian Christiningrum. Selain datang bersama Saksi Letda Moch. Suryo, Terdakwa juga sering datang sendiri untuk menemui Saksi Novi Purnamasari. Terdakwa dan Saksi Letda Moch Suryo juga pernah menginap di rumah orangtua Saksi Novi Purnamasari sebanyak 2 (dua) kali antara bulan Juni sampai bulan Agustus 2006, namun Terdakwa tidurnya terpisah dengan Saksi Novi Purnamasari, yaitu Terdakwa dan Saksi Letda Moch. Suryo tidur di kamar atas, sedang Saksi Novi Purnamasari dan Saksi Dian Christiningrum tidur di kamar lantai bawah, dan pada saat menginap tersebut Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa-apa terhadap Saksi Novi Purnamasari.

e. Bahwa benar pada suatu hari di bulan Juli 2006 Terdakwa dan Saksi Letda Moch. Suryo datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari dan Saksi Dian Christiningrum di rumah Saksi Dasrianto di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya. Kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi Novi Purnamasari pergi ke dapur untuk memasak Indomie. Ketika Saksi Novi Purnamasari sedang memasak Indomie di dapur, tiba-tiba Terdakwa datang ke dapur dan langsung memeluk Saksi Novi Purnamasari dari belakang, lalu Terdakwa menciumi leher Saksi Novi Purnamasari sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi Novi, lalu Saksi Novi Purnamasari mematikan kompor, kemudian Terdakwa menarik Saksi Novi ke kamar tidur Saksi Novi Purnamasari, lalu Terdakwa memangku Saksi Novi Purnamasari di atas pahanya hingga Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari saling berhadapan, lalu Terdakwa menciumi bibir, leher, dan payudara Saksi Novi Purnamasari.

f. Bahwa benar keadaan rumah Saksi Novi Purnamasari pada waktu di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya adalah dari ruang tamu menuju dapur melewati lorong, dari lorong ke dapur ada pintunya, namun antara lorong dengan kamar Saksi hanya dibatasi dengan lemari saja, dan pintunya ditutup dengan kain kelambu (gorden), sehingga jika ada orang yang lewat menuju dapur, keadaan dalam kamar Saksi Novi Purnamasari pasti akan terlihat. Apalagi saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pintu dapur tidak ditutup, dan kain penutup kamar Saksi Novi Purnamasari juga tidak tertutup rapat.

g. Bahwa benar selama bulan Juli sampai dengan Oktober 2006, Terdakwa sering datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari, baik ketika Saksi Novi Purnamasari masih tinggal di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya maupun setelah tinggal di Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya. Setiap Terdakwa datang mengunjungi Saksi Novi Purnamasari di rumah orangtua Saksi, Terdakwa selalu mencium bibir Saksi Novi, memeluk tubuh sambil meraba-raba payudara maupun kemaluan Saksi Novi Purnamasari, bertempat di kursi ruang tamu, di dapur, maupun ditempat-tempat lain di dalam rumah orang tua Saksi.

h. Bahwa benar diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari yang tidak layak dilihat oleh orang lain tersebut, ternyata sebagian pernah dilihat oleh adik kandung Saksi Novi Purnamasari yang bernama Sdri. Tri Wulandari (Saksi-V) yang saat itu berusia sekira 14 tahun, yaitu ketika Terdakwa memeluk tubuh, menciumi leher dan bibir sambil tangannya meraba-raba payudara Saksi Novi Purnamasari yang dilakukan di kursi ruang tamu, di kamar kosong lantai dua, maupun di teras rumah Saksi Novi Purnamasari di Perum Pondok Maritim Indah Surabaya. Dan pada waktu melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Novi Purnamasari tersebut, Saksi Tri Wulandari merasa benci dan malu, namun Saksi Tri Wulandari hanya diam saja dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada Sdri. Novi Purnamasari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu itu sebagai pacar Terdakwa yang dilakukan di tempat yang tidak selayaknya, yaitu di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain.

- Bahwa sebagai perwira muda alumni AAL, sangat dimungkinkan Terdakwa menjadi idola para gadis remaja untuk bisa dijadikan sebagai pasangan hidup, sehingga seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan wanita dan tidak mudah membuat janji-janji manis yang memperdaya wanita. Namun hanya karena ingin melampiaskan nafsu seksualnya, Terdakwa dengan mudahnya merayu dan membuat janji-janji manis akan menikahi Sdri. Novi Purnamasari yang baru tamat SMA, dan kemudian Terdakwa memeluk, menciumi, dan meraba-raba tubuh dan payudara Sdri. Novi Purnamasari di tempat yang tidak selayaknya dilakukan, karena tempat tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain yang melewati tempat tersebut. Setelah Sdri. Novi Purnamasari terpedaya dengan sikap dan janji-janji manis Terdakwa, hingga Sdri. Novi Purnamasari merasa yakin bahwa Terdakwa akan menjadi suaminya, ternyata Terdakwa memutuskan hubungan pacaran mereka dengan hanya mengatakan bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Sdri. Novi Purnamasari. Sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Sdri. Novi Purnamasari menjadi frustrasi dan putus asa hingga Sdri. Novi Purnamasari pernah mencoba bunuh diri dengan cara mengiris nadi di tangan kirinya dengan pisau, namun nyawanya sempat diselamatkan.

- Bahwa Sdri. Novi Purnamasari adalah anak kandung Saksi Pelda Dasrianto yang berdinis di Bekandam-V/Brawijaya, sehingga Sdri. Novi Purnamasari termasuk Keluarga Besar Tentara (KBT). Walaupun demikian, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah hubungan pacaran biasa seperti yang biasa dilakukan pasangan anak muda, dan hubungan tersebut tidak menyebabkan Sdri. Novi Purnamasari hamil, dan juga Terdakwa adalah seorang Perwira Muda Alumni AAL yang tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuannya, sebagaimana direkomendasikan oleh Danbrigif-2 Marinir Jakarta selaku Papera Terdakwa dan Danpasmar-2 Jakarta selaku pimpinan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dinilai terlalu berat dan belum perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana;
- Hubungan Terdakwa dan Sdri. Novi Purnamasari didasari rasa suka sama suka;
- Danpasmar-2 dan Danbrigif-2 Marinir Jakarta selaku pimpinan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah perwira muda yang loyal dan berdedikasi tinggi, dan tenaganya masih dibutuhkan di kesatuannya;
- Atas hubungannya dengan Terdakwa, Sdri. Novi Purnamasari tidak pernah hamil.
- Pada awal tahun 2010 Terdakwa pernah menyatakan bersedia menikahi Sdri. Novi Purnamasari, namun keluarga Sdri. Novi Purnamasari merasa tersinggung dengan permintaan Terdakwa agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Sdri. Novi dicabut dulu, sehingga pernikahan batal dilakukan.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Sdri. Novi Purnamasari adalah termasuk Keluarga Besar Tentara (KBT);
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan dinas militer yang masih sangat memerlukan tenaga Terdakwa di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap dipertahankan dalam dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah cincin almamater AAL a.n. Saeroji, milik Terdakwa Letda (sekarang Kapten) Marinir Saeroji yang telah diberikan Terdakwa kepada Saksi Sdri. Novi Purnamasari sebagai tanda kenang-kenangan atas hubungan percintaan Terdakwa dengan Sdri. Novi Purnamasari, sehingga barang tersebut telah menjadi milik Sdri. Novi Purnamasari, perlu dikembalikan kepada pemilikinya, yaitu Sdri. Novi Purnamasari.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat yang dibuat Sdri. Novi Purnamasari tanggal 14 Desember 2009 perihal Pengaduan Perkara; yang mengadakan perbuatan percabulan dan persetujuan yang dilakukan oleh Lettu Mar Saeroji terhadap Sdri. Novi Purnamasari, yang mengakibatkan Sdri. Novi Purnamasari merasa dirugikan, kecewa, dan sakit hati, sehingga Sdri. Novi Purnamasari menuntut agar Terdakwa mau menikahi Sdri. Novi Purnamasari, dan jika Terdakwa tidak bersedia menikahi, Sdri. Novi Purnamasari menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena surat tersebut bukan merupakan barang bukti yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, akan tetapi surat tersebut merupakan informasi awal agar penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan, maka surat tersebut perlu dikeluarkan dari daftar barang bukti.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009, yang intinya menyatakan bahwa Sdri. Novi Purnamasari sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak dua kali, yaitu: pada bulan Juli 2006 bertempat di dalam kamar Sdri. Novi Purnamasari di Asrama Denbekang Jl. Hayam Wuruk No.80 Surabaya, dan pada tanggal 09 Agustus 2008 di ruang TV Perumahan Pondok Maritim Indah Blok C No.12 Kebraon, Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor: 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari, yang menerangkan antara lain bahwa setelah diadakan pemeriksaan Rectal Touche (RT) Sdri. Novi Purnamasari terdapat robekan selaput dara pukul sembilan dan satu yang disebabkan oleh benda tumpul;

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto, yang di dalamnya terdapat nama Novi Purnamasari sebagai anak kandung Serda Dasrianto;

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto, yang di dalamnya terdapat nama Novi Purnamasari sebagai anak kandung Dasrianto;

f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novi Purnamasari;

g. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto, yang berdinis di Bekangdam-V/Brawijaya;

h. 2 (dua) lembar Foto Letda Mar Saeroji;

Tersebut huruf b sampai dengan h ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai, dan Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer, sehingga penahanan terhadap Terdakwa tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu:

, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah cincin almamater AAL, dikembalikan kepada Sdri. Novi Purnamasari.

b. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdri. Novi Purnamasari pada tanggal 14 Desember 2009;

2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Nomor: 126/Vis/RSA/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Novi Purnamasari;

3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga Untuk Minta Tunjangan (Bentuk K.U.1) tanggal Mei 1999 atas nama Serda Dasrianto;

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 125617/96/06686 tanggal 24 Mei 2004 atas nama Dasrianto;

5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Novi Purnamasari;

6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Dasrianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 2 (dua) lembar Foto Letda Mar Saeroji;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672 dan Moch. Rahmat Jaelani, S.H., Mayor Chk NRP.522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfanyah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP.12291/P, Tim Penasehat Hukum Mayor Laut (KH) Deny Everst Haning, S.H. NRP.15183/P, Mayor Laut (KH) Yopi Roberti Riry, S.H., M.H. NRP.13627/P, Kapten Marinir Sutiono, S.H. NRP.17036/P, dan Peltu Marinir Jonathan Agung Nugroho, S.H. NRP.71704, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP.516654, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP.522672

Ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.
Mayor Chk NRP.522360

Panitera

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

Salinan putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)